



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

**NOMOR 6 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PENGATURAN PRAMUWISATA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I, urusan pramuwisata merupakan salah satu urusan Pemerintah dalam bidang kepariwisataan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan diperlukan adanya pramuwisata yang merupakan unsur penting dalam bidang kepariwisataan ;
- c. bahwa agar pramuwisata dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu adanya pembinaan, pengarahan, pengaturan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Nomor Tahun 1950 dan Hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat 1;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Pariwisata Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Membina dan Mengembangkan Kepariwisata Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 82/PW.102/MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata ;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor Kep. 17/V/IV/89 tanggal 27 April 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1982 juncto Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

## M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENGATURAN PRAMUWISATA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- c. Dinas Pariwisata Daerah adalah Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- d. Kepala Dinas Pariwisata Daerah adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

- f. Biro Perjalanan Umum adalah suatu Wadah usaha yang berbadan hukum untuk mengurus / menyelesaikan surat-surat perjalanan yang diperlukan baik oleh Wisatawan asing maupun Wisatawan Dalam Negeri (Domestik) yang mengkoordinasikan para Pramuwisata ;
- g. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan ;
- h. Pramuwisata Umum adalah Pramuwisata yang bertugas di Daerah dimana tanda pengenal dikeluarkan;
- i. Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang bertugas di obyek wisata tertentu dimana tanda pengenal dikeluarkan;
- j. Pengatur Wisata adalah Pegawai Biro Perjalanan Umum yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk memimpin dan mengurus perjalanan rombongan wisatawan;
- k. Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
- l. Himpunan Pramuwisata Indonesia disingkat HPI adalah organisasi profesi swasta non politik dan mandiri yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan pribadi-pribadi yang profesinya adalah pramuwisata ;
- m. Sertifikat adalah surat keterangan yang sah yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bukti telah mengikuti kursus dan lulus ujian Pramuwisata ;
- n. Tanda Pengenal adalah Surat Ijnyang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk dapat melakukan tugas Kepramuwisataaan;
- o. Lencana adalah Lambang Pramuwisata Indonesia yang berbentuk burung cendrawasih.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pramuwisata di daerah ;
- b. Meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan ;
- c. Meningkatkan lapangan pekerjaan di bidang kepariwisataan.

## BAB III PENGGOLONGAN DAN TUGAS PRAMUWISATA Pasal 3

- (1) Pramuwisata digolongkan menjadi :
  - a. Pramuwisata Umum yang terdiri dari :
    - ◆ Pramuwisata Muda dan
    - ◆ Pramuwisata Madya
  - b. Pramuwisata khusus

- (2) Persyaratan Penggolongan Pramuwisata dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Tugas Pramuwisata adalah :
- a. Mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia ;
  - b. Memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan ke Obyek wisata dan memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya ;
  - c. Memberikan petunjuk dan penjelasan tentang obyek dan daya tarik wisata;
  - d. Membantu menguruskan barang bawaan wisatawan ;
  - e. Memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.
- (2) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus :
- a. Mentaati kode etik profesi;
  - b. Memakai tanda pengenal, lencana dan pakaian seragam Pramuwisata ;
  - c. Mematuhi acara perjalanan yang telah ditetapkan;
  - d. Membantu Pemerintah dalam mengembangkan Kepariwisataaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pramuwisata dilarang melakukan kegiatan usaha Biro Perjalanan Umum.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP WILAYAH KERJA PRAMUWISATA

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup wilayah kerja Pramuwisata :
- a. Pramuwisata Muda bertugas pada satu wilayah Daerah Tingkat II di dalam wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
  - b. Pramuwisata Madya bertugas di dalam wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
  - c. Pramuwisata Khusus bertugas pada satu obyek dan atau kawasan wisata tertentu.
- (2) Apabila Pramuwisata Umum memasuki wilayah tugas Pramuwisata Khusus, Pramuwisata Umum hanya bertugas mendampingi Pramuwisata Khusus ;
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan tugas Pramuwisata dari luar Jawa Timur harus dilimpahkan tugasnya kepada Pramuwisata Jawa Timur ;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat(3) pasal ini Pramuwisata mendapat petunjuk dari Biro Perjalanan Umum yang menangani.

BAB V  
SYARAT-SYARAT MENJADI PRAMUWISATA  
Pasal 6

- (1) Untuk mengikuti kursus Pramuwisata Muda, Madya dan Khusus akan diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Pramuwisata harus memiliki sertifikat dan tanda pengenal sesuai dengan penggolongannya yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Persyaratan operasional Pramuwisata :
  - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini;
  - b. Memakai tanda pengenal dan memakai lencana Pramuwisata;
  - c. Harus mendapatkan rekomendasi dari Himpunan Pramuwisata Indonesia Jawa Timur dalam memanfaatkan jasa Pramuwisata.

Pasal 7

- (1) Sertifikat Pramuwisata berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas ;
- (2) Tanda pengenal Pramuwisata berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pramuwisata berhak :
  - a. Mendapatkan perlindungan kerja ;
  - b. Memperoleh upah, perangsang (intensive) dan fasilitas lain sesuai dengan ikatan kerja yang disepakati.
- (2) Pembatalan. pesanan pelayanan Pramuwisata oleh pemakai jasa berlaku ketentuan pembayaran upah kerja sebagai berikut:
  - a. Pembatalan yang dilakukan sebelum 24 (dua puluh empat)jam dari waktu yang telah ditentukan, tidak dikenakan pembayaran ;
  - b. Pembatalan dilakukan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dari waktu yang ditentukan dikenakan pembayaran sebesar 25 (dua puluh lima) persen;
  - c. Pembatalan yang dilakukan pada waktu Pramuwisata sudah berada di tempat yang telah ditentukan tepat pada waktunya, dikenakan pembayaran sebesar 50 (lima puluh) persen ;
  - d. Pembatalan yang dilakukan setelah Pramuwisata menunggu di tempat yang ditentukan 1 (satu) jam atau lebih dari waktu yang telah ditentukan dikenakan pembayaran 100 (seratus) persen.

- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pramuwisata dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis

#### Pasal 9

Pramuwisata berkewajiban :

- a. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Pejabat yang ditunjuk.  
Tembusan laporan tersebut disampaikan kepada Himpunan Pramuwisata Indonesia Jawa Timur;
- b. Berhimpun dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia Jawa Timur.

### BAB VII RETRIBUSI Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh tanda pengenal pramuwisata dikenakan retribusi tanda pengenal pramuwisata ;
- (2) Untuk perpanjangan tanda pengenal pramuwisata dikenakan retribusi daftar ulang;
- (3) Besarnya retribusi :
  - a. Tanda pengenal Pramuwisata Umum sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - b. Perpanjangan Tanda pengenal Pramuwisata Umum sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - c. Tanda pengenal Pramuwisata Khusus sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - d. Perpanjangan Tanda pengenal Pramuwisata Khusus sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

### BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 11

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pramuwisata dilakukan Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan Instansi lain yang terkait serta organisasi profesi secara koordinatif.

### BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 5 dan pasal 6 ayat (2), (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

### Pasal 13

- (1) Bagi Pramuwisata yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dicabut tanda pengenal Pramuwisatanya ;
- (2) Pencabutan tanda pengenal Pramuwisata tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB X PENYIDIK Pasal 14

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

Bagi Pramuwisata yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendapatkan tanda pengenal Pramuwisata wajib mendaftarkan diri kembali kepada Pejabat yang ditunjuk melalui

Himpunan Pramuwisata Indonesia Jawa Timur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlaku Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengertai pelaksanaannya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 8 Januari 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I              JAWA TIMUR**  
**JAWA TIMUR**

Ketua,  
ttd,

ttd,

**TRIMARJONO, SH**

**M. BASOFI SOEDIRMAN**

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Agustus 1994 Nomor 560.35-558.

Menteri Dalam Negeri,  
ttd,

**MOH. YOGIE S.M**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Agustus 1994 Nomor 3 Tahun 1994 Seri B.

**A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TIMUR**

Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttd

**Drs. MOH. SAFII AS'ARI**  
Pembina Utama Madya  
NIP 010 052 819



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 1994  
TENTANG  
PENGATURAN PRAMUWISATA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I dan dilaksanakan penyerahan secara nyata dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka 12 (dua belas) urusan Pariwisata termasuk urusan Pramuwisata telah menjadi urusan Daerah.

Akibat dari penyerahan urusan Pramuwisata menjadi urusan Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur berkewajiban untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan.

Pembinaan Pramuwisata dimaksud untuk meningkatkan kemampuan bahasa, Pengetahuan tentang obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan pengetahuan tentang kepariwisataan lainnya serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Pramuwisata sebagai salah satu unsur penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemandu sehari-hari dapat berperan sebagai duta bangsa dan ujung tombak pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.

Mengingat tugas dan fungsi serta peranan Pramuwisata seperti tersebut diatas, maka Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pramuwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur menjadi sangat diperlukan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah mengantisipasi gerak langkah kepariwisataan terutama dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan perencanaan dan pengawasan Pramuwisata dengan pedoman Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.82/ PW. 102/MPPT - 88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata, maupun Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor Kep - 17/U/TV/89 tentang pedoman pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata.

Dengan demikian arah dan gerak pembinaan serta pengembangan Pramuwisata diharapkan akan sejalan dengan dasar pembangunan daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur khususnya dalam bidang kepariwisataan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 dan : Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 3 ayat (1) : Pramuwisata Umum terdiri dari Pramuwisata Muda dan Pramuwisata Madya. Adapun keterikatannya ada yang karyawan Biro Perjalanan Umum (Payroll Guide) dan ada yang bukan karyawan Biro Perjalanan Umum (Free Lance Guide).

Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas

- Pasal 4 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Kode Etik Pramuwisata ialah sebagai berikut:
- ◆ Pramuwisata harus mampu menciptakan kesan penilaian yang baik atas Daerah, Negara, bangsa dan Kebudayaan.
  - ◆ Pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus mampu menguasai diri, tenang, segar, rapi, bersih serta berpenampilan simpatik (menghindari bau badan, perhiasan dan parfum yang berlebihan).
  - ◆ Pramuwisata harus mampu menciptakan suasana gembira dan sopan menurut kepribadian bangsa Indonesia.
  - ◆ Pramuwisata harus mampu memberikan pelayanan dan perlakuan sama kepada wisatawan dengan tidak meminta tip, menjajakan barang dan tidak meminta komisi.
  - ◆ Pramuwisata mampu memahami latar belakang asal usul wisatawan serta mengupayakan untuk meyakinkan wisatawan agar mematuhi hukum, peraturan, adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dan ikut melestarikan obyek (mencegah vandalisme).
  - ◆ Pramuwisata mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang mengundang perdebatan mengenai kepercayaan adat istiadat, agama, ras dan sistim politik sosial negara asal wisatawan.
  - ◆ Pramuwisata berusaha memberikan keterangan yang baik dan benar, apabila ada hal-hal yang belum dapat dijelaskan maka Pramuwisata harus berusaha mencari keterangan mengenai hal tersebut dan selanjutnya menyampaikan kepada wisatawan dalam ke-sempatan berikutnya.
  - ◆ Pramuwisata tidak dibenarkan mencemarkan nama baik Perusahaan, teman seprofesi dan unsur-unsur Pariwisata lainnya.
  - ◆ Pramuwisata tidak dibenarkan menceritakan masalah pribadinya yang bertujuan untuk menimbulkan rasa belas kasihan dari wisatawan.
  - ◆ Pramuwisata pada saat perpisahan mampu memberikan kesan yang baik agar wisatawan ingin berkunjung kembali.

Pasal 4 ayat(3) : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1), : Cukup jelas  
(2)

Pasal 5 ayat(3) : ◆ Pramuwisata Propinsi lain yang memasuki wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur harus menyerahkan tugas dan jasa pelayanan kepramuwisataannya kepada Pramuwisata Madya Jawa Timur, sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata No.KEP. 17/rV/89 yang mengatur bahwa Pengatur Wisata melakukan tugas diseluruh Indonesia, dan keluar wilayah Indonesia serta dalam melaksanakan tugas di Daerah Tingkat I tempat obyek wisata yang dikunjungi harus menggunakan Pramuwisata setempat.

Pasal 5 ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Perlindungan dan keselamatan kerja dimaksud ialah meliputi asuransi a. Pramuwisata, misalnya asuransi Jasa Raharja/ASTEK.
- Pasal 8 ayat (1)b : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (2) : Bahwa persentasi pembatalan seperti dimaksud diambil dari nilai minimal upah harian yang telah disepakati antara Pramuwisata dengan memberi tugas misalnya Biro Perjalanan Umum.
- Pasal 8 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan oiganisasi profesi adalah :
  - ◆ ASITA (Himpunan Biro Perjalanan Umum).
  - ◆ PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia).
  - ◆ PUTRI (Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia).
  - ◆ HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia).Dalam hal kerja sama antara HPI dan ASITA dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pramuwisata diperlukan naskah kerja sama yang mengatur misalnya tentang :
  - a. Standar minimal upah kerja
  - b. Adanya asuransi kecelakaan diri Pramuwisata.
- Pasal 12 sampai : Cukup jelas  
dengan pasal 18
-